



**PENETAPAN**

Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I ASLI**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai "**PEMOHON I**";

dan

**PEMOHON II ASLI**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai "**PEMOHON II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat pula disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Isbat Nikah tertanggal 21 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn. pada tanggal 21 Mei 2019 dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa pada tahun Maret 2007 bertempat di Pondok Pesantren Al-Qonun Lawang Malang telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam antara seorang laki-laki bernama **PEMOHON I ASLI (alm)/ Pemohon I** dengan seorang perempuan bernama **PEMOHON II ASLI (alm)/ Pemohon II**;

Hlm. 1 dari 12 hlm.

Pntp. No. 65/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah **Sukanto bin Ginem** akan tetapi memasrahkan kepada **Achmad Chanafi** (kyai Pondok Pesantren tersebut) untuk menjadi wali nikah dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama **Mulyadi** dan **Rif'an** dengan maskawin berupa uang sebesar **Rp.100.000** (Seratus Ribu Rupiah);

3. Bahwa pada saat akad nikah **Pemohon II** berstatus Janda Cerai, sedangkan Pemohon I berstatus duda mati, antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

4. Bahwa selama dalam masa perkawinan, **Para Pemohon** telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **Seftian Wahyu Kurniawan bin Tukiran (10 tahun)** dan **Muhammad Zainal Abidin (8 tahun)** ;

5.-----Bahwa setelah akad nikah **Para Pemohon** belum pernah mendapat buku Kutipan Akta Nikah, setelah diurus ke Kantor Urusan Agama setempat, ternyata pernikahan **Para Pemohon** tidak dicatat oleh Pembantu PPN/Kaur Kesra ke Kantor Urusan Agama;

6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun ;

7.-----Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primer:

1.-----Mengabul kan permohonan Para Pemohon;

1. Menetapkan, sahny a pernikahan antara **PEMOHON I ASLI (alm)** dengan **PEMOHON II ASLI (alm)** yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2007;

2.-----Membeba nkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 12 hlm.

Pntp. No. 65/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir menghadap ke muka persidangan;

-----Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon telah dibacakan di muka sidang, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

### A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tukiran nomor : 3519120804710005 tanggal 17 September 2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suripni nomor : 3519124301720001 tanggal 18 September 2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 35191222040800421 tanggal 28 Nopember 2018 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan nomor : B-431/Kua.13.34.08/PW.01/05/2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan nomor : 470/722/402.413.15/2019 dari Kantor Desa Pajaran Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Hlm. 3 dari 12 hlm.

Pntp. No. 65/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Cerai nomor : 43/AC/2000/PA.PCT dari Pengadilan Agama Pacitan, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Pernyataan dari Pondok Pesantren AL-QONUN LAWANG-MALANG, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.7) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN nomor : 04358/IST/U/0088/2009 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.8) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SEFTIAN WAHYU KURNIAWAN nomor : 01568/IST/U/0032/2008 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.9) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

## B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 50, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, alamat KAB. JOMBANG, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
  - Bahwa saksi tahu bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri karena saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikah mereka;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada bulan Maret 2007 di Pondok Pesantren Al-Qonun, Lawang Malang;
  - Bahwa saat mereka menikah, Pemohon I berstatus duda mati sedang Pemohon II berstatus janda cerai;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;
  - Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah Sukanto bin Ginem dan memasrahkan kepada Achmadi Chanafi (Kyai Pondok

Hlm. 4 dari 12 hlm.

Pntp. No. 65/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren Al-Qonun), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar kontan, disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Mulyadi dan Rifán, serta dihadiri pula oleh para tamu undangan lainnya;

-- Bahwa saksi tahu pernikahan Para Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menjadi larangan kawin;

---Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam sampai sekarang;

2. SAKSI II, umur 58, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat KOTA SURABAYA, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

--Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;

---Bahwa saksi tahu bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri karena saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikah mereka;

----Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada bulan Maret 2007 di Pondok Pesantren Al-Qonun, Lawang Malang;

-----Bahwa saat mereka menikah, Pemohon I berstatus duda mati sedang Pemohon II berstatus janda cerai;

-----Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;

--Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah Sukamto bin Ginem dan memasrahkan kepada Achmadi Chanafi (Kyai Pondok Pesantren Al-Qonun), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar kontan, disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Mulyadi dan Rifán, serta dihadiri pula oleh para tamu undangan lainnya;

-- Bahwa saksi tahu pernikahan Para Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menjadi larangan kawin;

Hlm. 5 dari 12 hlm.

Pntp. No. 65/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukan lagi dan Para Pemohon telah memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi sebagai permohonan itsbat nikah, dan sesuai penjelasan Pasal 49 ayat 2 butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974 tentang Perkawinan, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan

Hlm. 6 dari 12 hlm.

Pntp. No. 65/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai di atas, dalam perkara *a quo*, disamping ada kepentingan hukum Para Pemohon, juga terselip kepentingan hukum dari anak-anak yang terlahir dari hubungan persuami-istrian Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan bahwa mereka telah menikah pada bulan Maret tahun 2007 yang dilangsungkan di Pondok Pesantren Al-Qonun, Lawang-Malang, dengan wali nikah Achmad Chanafi (Kyai Pondok Pesantren Al-Qonun, Lawang-Malang), dihadapan dua orang saksi, **Mulyadi** dan **Rifán** serta dihadiri oleh para undangan yang lainnya dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan memohon agar pernikahan tersebut di sahkan untuk memperoleh surat/buku nikah;

Menimbang, bahwa di depan sidang Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dengan kode (P1) sampai dengan (P9) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di muka, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon sedang bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tukiran (Pemohon I), masing-masing bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, adalah merupakan akta otentik, di mana bukti (P3) membuktikan bahwa Para

Hlm. 7 dari 12 hlm.

Pntp. No. 65/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah terdaftar dan diakui secara sah oleh pemerintah setempat sebagai sebuah keluarga yang terdiri dari Tukiran (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga dan dan Suripni (Pemohon II) sebagai isteri;

Menimbang, bahwa sementara itu sesuai bukti P.1 dan P.2, Para Pemohon telah tercatat sebagai penduduk yang saat ini bertempat tinggal di Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, bukti P.4 berupa fotokopi surat keterangan permohonan isbat nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, adalah merupakan akta otentik yang memuat keterangan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di dalam register perkawinan pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Para Pemohon perihal pernikahannya didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi dewasa masing-masing : **Ahmad Darmono** dan **Suparman** secara terpisah di bawah sumpah telah memberikan keterangan dengan segala sebab pengetahuannya bahwa saksi-saksi hadir saat pelaksanaan aqad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2007 yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Qonun, Lawang-Malang, dengan wali nikah Achmad Chanafi (Kyai Pondok Pesantren Al-Qonun, Lawang-Malang), pernikahan mana dihadiri pula oleh dua orang saksi laki-laki, **Mulyadi** dan **Rifán** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai, kemudian Para Pemohon telah hidup berumah tangga sebagai layaknya suami isteri ditengah masyarakat Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun dan keberadaannya oleh masyarakat setempat telah diterima dan diakui sebagai layaknya pasangan suami isteri dan telah menjalani hidup berumah tangga dalam sebuah keluarga ditengah lingkungan masyarakat, dan selama ini tidak ada pihak manapun yang berkeberatan dan mempersoalkan rumah tangga para Pemohon, saksi-saksi juga menerangkan bawa Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya nikah, serta keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, kesaksian mana

Hlm. 8 dari 12 hlm.

Pntp. No. 65/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah tersebut serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR., dan oleh karenanya kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang mendukung serta menguatkan kebenaran dalil-dalil Para Pemohon perihal pokok masalah dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada bulan Maret tahun 2007 di Pondok Pesantren Al-Qonun, Lawang-Malang;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Achmad Chanafi (Kyai Pondok Pesantren Al-Qonun, Lawang-Malang) dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah laki-laki bernama **Mulyadi** dan **Rifán**, serta dihadiri pula oleh para tamu undangan lainnya dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak hubungan hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama adalah untuk memperoleh surat/buku nikah;
- Bahwa setelah menikah, Para Pemohon tinggal/menetap sebagai penduduk Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun dan masyarakat setempat tidak pernah ada yang keberatan dan mempersoalkan, rumah tangga Para Pemohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian sebagaimana tersebut di muka, maka disimpulkan fakta hukum bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan di Pondok Pesantren Al-Qonun, Lawang-Malang bulan Maret tahun 2007 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut *Hukum Munakahat Islam*, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan *a quo* secara *syar'iy* dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula antara Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara

Hlm. 9 dari 12 hlm.

Pntp. No. 65/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sama-sama mengakui serta membenarkan tentang pernikahan mereka, oleh karena itu keterangannya dapat diterima dengan mendasarkan kepada *hujjah syar'iyah* di dalam Kitab *l'anatut Tholibin* Juz II halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi :

يقبل اقرار المبالغ المعاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal ( akil baligh ) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan itu membenarkan atas pengakuan tersebut, begitu juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa oleh sebab perkawinan *a quo* dilaksanakan menurut hukum Islam dan diperkuat pula dengan pengakuan para Pemohon, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan demikian permohonan para Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perihal pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Qonun, Lawang-Malang pada bulan Maret tahun 2007 tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat di mana pernikahan tersebut dilaksanakan yakni Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, maka untuk ketertiban administrasi serta sinkronisasi antara dokumen pernikahan dengan dokumen kependudukan yang bersangkutan, secara *ex officio* Majelis Hakim perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang disahkan berdasarkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Para Pemohon, yang sekaligus merupakan tempat dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, untuk dicatat dalam buku Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hlm. 10 dari 12 hlm.

Pntp. No. 65/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Pasal 49 (ayat 1) huruf a, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I ASLI**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II ASLI**) yang dilaksanakan pada bulan Maret 2007 di Pondok Pesantren Al-Qonun, Lawang-Malang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya yang telah disahkan berdasarkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, untuk dicatat dalam Akta Nikah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, dengan **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Anugerah Bagus Prastiono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Dr. Sugeng, M.Hum.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm. 11 dari 12 hlm.

Pntp. No. 65/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

**Anugerah Bagus Prastiono, S.H.**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	250.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. PNB	: Rp.	20.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	391.000,-

Hlm. 12 dari 12 hlm.

Pnpt. No. 65/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.